



PUTUSAN

NOMOR 109/PID.SUS/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : FRENDI JUVIANTO Alias FEREN
Tempat lahir : Nangkak,
Umur / tanggal Lahir : 21 Tahun/ 23 Juni 1999,
Jenis kelamin. : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Dusun Nangkak Desa Nangkak Lestari

Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang,

A g a m a : Protestan,
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2020 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum LAURINA SRIWATI, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan M. Saad,

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 47/Pid.B/2021/ PN Stg tanggal 5 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Teuku Umar RT 003 RW 003 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan *"Memproduksi, membuat, memberbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi."* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Jalan Teuku Umar RT 003 RW 003 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Terdakwa pergi ke dapur dan bermaksud ingin mandi namun sebelum mandi Terdakwa bermain handphone terlebih dahulu kemudian Terdakwa mendengar ada suara perempuan sedang mandi di samping rumah keluarga Terdakwa. Lalu muncul niat Terdakwa untuk merekam Anak Korban Shilva Farisania yang sedang mandi dengan cara mengambil kursi kayu yang ada disamping rumah Terdakwa dan kursi tersebut Terdakwa sandarkan ke pagar dekat kamar mandi Anak Korban, Terdakwa kemudian naik ke atas kursi dan merekam Anak Korban yang sedang mandi dengan Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah dengan Casing Warna Hitam dengan kode IMEI: 866342040477191/866342040477183 milik Terdakwa. Pada saat Anak Korban sedang mandi, Anak Korban kemudian melihat ada cahaya dari ventilasi kamar mandi, yang kemudian Anak Korban menyadari bahwa cahaya tersebut berasal dari handphone dengan casing berwarna hitam dan dekat kamera terdapat

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah. Melihat hal tersebut Anak Korban terkejut dan langsung berteriak lalu Terdakwa langsung turun dan melarikan diri. Kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi dan menelepon ibunya yaitu Saksi Zuraidah sambil menangis dan menyuruh orang tua Anak Korban untuk segera pulang. Sesampainya orang tua Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban bersama dengan warga sekitar mencari Terdakwa di sebelah rumah Anak Korban dan dan Terdakwa keluar dari rumah langsung memohon maaf kepada orang tua Anak Korban serta mengakui kesalahannya dan ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa ditemukan video rekaman Anak Korban sedang mandi dalam kondisi tanpa busana/telanjang/bugil dan kemudian orang tua Anak Korban dan warga sekitar membawa Terdakwa ke Polres Sintang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang atas nama Shilva Farisania pada tanggal 15 Januari 2021 dan ditandatangani Satuan Bakti Pekerja Sosial Viyanni Angelina, S.H., dan Atas Nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Erniati, S.Sos, M.Si, bahwa akibat yang dirasakan anak adalah Anak merasa trauma, malu, sedih, minder, was-was dan parno dengan keadaan sekitarnya. Dengan kesimpulan bahwa kasus yang menimpa korban terjadi karena pelaku memanfaatkan keadaan dan adanya kesempatan yang mana saat itu keadaan sekitar sedang sepi. Orang tua korban juga sudah pergi bekerja dan korban hanya tinggal dengan adeknya yang masih kecil. Saat adanya kesempatan pelaku melihat adanya celah untuk melakukan perekaman video korban yang tengah mandi melalui ventilasi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Nomor: 688/UN22.4/TU/2021 tanggal 03 Februari 2021 objek forensik Satu Unit Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI: 866342040477191/866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 Tenaga Ahli Novi Safriadi, S.T., M.T., dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dengan kesimpulan:

- Perangkat Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI: 866342040477191 / 866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 milik Frendi Juvianto Alias Feren ditemukan satu buah dokumen video yang mengandung unsur pornografi (ketelanjangan), yaitu dokumen video VID-20201224-WA0016.mp4 dengan ukuran dokumen 13.839 KB (13,5 MB) dan durasi 30 detik, yang diketahui video dimaksud berisi rekaman seorang wanita (Korban Anak Sdri. Shilva Farisania) sedang melakukan aktifitas

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi (sedang tidak menggunakan pakaian/telanjang/bugil) disebuah kamar mandi;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan metadata, bahwa dokumen video VID-20201224-WA0016.mp4 mp4 dengan ukuran dokumen 13.839 KB (13,5 MB) dan durasi 30 detik diambil/dibuat pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 09:45:06 dengan menggunakan perangkat handphone. Disimpulkan bahwa video VID-20201224-WA0016.mp4 adalah perangkat handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI: 866342040477191/866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 milik Frendi Juvianto Alias Feren;
- Perangkat Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI: 866342040477191/866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 ditemukan akun media social Whatsapp, Instagram, dan Facebook, namun tidak ditemukan aktivitas mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen video VID-20201224-WA0016.mp4 yang mengandung unsur pornografi atau ketelanjangan;

Perbuatan Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Teuku Umar RT 003 RW 003 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan "*Melibatkan Anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek yang mengandung muatan pornografi*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Jalan Teuku Umar RT 003 RW 003 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Terdakwa pergi ke dapur dan bermaksud ingin mandi namun sebelum mandi Terdakwa bermain handphone terlebih dahulu kemudian Terdakwa mendengar ada suara perempuan sedang mandi di samping rumah

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa. Lalu muncul niat Terdakwa untuk merekam Anak Korban Shilva Farisania yang sedang mandi dengan cara mengambil kursi kayu yang ada disamping rumah Terdakwa dan kursi tersebut Terdakwa sandarkan ke pagar dekat kamar mandi Anak Korban, Terdakwa kemudian naik ke atas kursi dan merekam Anak Korban yang sedang mandi dengan Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah dengan Casing Warna Hitam dengan kode IMEI: 866342040477191/866342040477183 milik Terdakwa. Pada saat Anak Korban sedang mandi, Anak Korban kemudian melihat ada cahaya dari ventilasi kamar mandi, yang kemudian Anak Korban menyadari bahwa cahaya tersebut berasal dari handphone dengan casing berwarna hitam dan dekat kamera terdapat warna merah. Melihat hal tersebut Anak Korban terkejut dan langsung berteriak lalu Terdakwa langsung turun dan melarikan diri. Kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi dan menelepon ibunya yaitu Saksi Zuraidah sambil menangis dan menyuruh orang tua Anak Korban untuk segera pulang. Sesampainya orang tua Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban bersama dengan warga sekitar mencari Terdakwa di sebelah rumah Anak Korban dan dan Terdakwa keluar dari rumah langsung memohon maaf kepada orang tua Anak Korban serta mengakui kesalahannya dan ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa ditemukan video rekaman Anak Korban sedang mandi dalam kondisi tanpa busana/telanjang/bugil dan kemudian orang tua Anak Korban dan warga sekitar membawa Terdakwa ke Polres Sintang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang atas nama Shilva Farisania pada tanggal 15 Januari 2021 dan ditandatangani Satuan Bakti Pekerja Sosial Viyanni Angelina, S.H., dan Atas Nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Erniati, S.Sos, M.Si, bahwa akibat yang dirasakan anak adalah Anak merasa trauma, malu, sedih, minder, was-was dan parno dengan keadaan sekitarnya. Dengan kesimpulan bahwa kasus yang menimpa korban terjadi karena pelaku memanfaatkan keadaan dan adanya kesempatan yang mana saat itu keadaan sekitar sedang sepi. Orang tua korban juga sudah pergi bekerja dan korban hanya tinggal dengan adeknya yang masih kecil. Saat adanya kesempatan pelaku melihat adanya celah untuk melakukan perekaman video korban yang tengah mandi melalui ventilasi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Nomor: 688/UN22.4/TU/2021 tanggal 03 Februari 2021 objek forensik Satu Unit Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI:

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866342040477191/866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 Tenaga Ahli Novi Safriadi, S.T., M.T., dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dengan kesimpulan:

- Perangkat Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI: 866342040477191 / 866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 milik Frendi Juvianto Alias Feren ditemukan satu buah dokumen video yang mengandung unsur pornografi (ketelanjangan), yaitu dokumen video VID-20201224-WA0016.mp4 dengan ukuran dokumen 13.839 KB (13,5 MB) dan durasi 30 detik, yang diketahui video dimaksud berisi rekaman seorang wanita (Korban Anak Sdri. Shilva Farisania) sedang melakukan aktifitas mandi (sedang tidak menggunakan pakaian/telanjang/bugil) disebuah kamar mandi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan metadata, bahwa dokumen video VID-20201224-WA0016.mp4 mp4 dengan ukuran dokumen 13.839 KB (13,5 MB) dan durasi 30 detik diambil/dibuat pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 09:45:06 dengan menggunakan perangkat handphone. Disimpulkan bahwa video VID-20201224-WA0016.mp4 adalah perangkat handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI: 866342040477191/866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 milik Frendi Juvianto Alias Feren;
- Perangkat Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI: 866342040477191/866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 ditemukan akun media social Whatsapp, Instagram, dan Facebook, namun tidak ditemukan aktivitas mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen video VID-20201224-WA0016.mp4 yang mengandung unsur pornografi atau ketelanjangan;

Perbuatan Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Teuku Umar RT 003 RW 003 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan *"Menjadikan orang lain sebagai Objek atau model yang mengandung muatan pornografi."* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Jalan Teuku Umar RT 003 RW 003 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Terdakwa pergi ke dapur dan bermaksud ingin mandi namun sebelum mandi Terdakwa bermain handphone terlebih dahulu kemudian Terdakwa mendengar ada suara perempuan sedang mandi di samping rumah keluarga Terdakwa. Lalu muncul niat Terdakwa untuk merekam Anak Korban Shilva Farisania yang sedang mandi dengan cara mengambil kursi kayu yang ada disamping rumah Terdakwa dan kursi tersebut Terdakwa sandarkan ke pagar dekat kamar mandi Anak Korban, Terdakwa kemudian naik ke atas kursi dan merekam Anak Korban yang sedang mandi dengan Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah dengan Casing Warna Hitam dengan kode IMEI: 866342040477191/866342040477183 milik Terdakwa. Pada saat Anak Korban sedang mandi, Anak Korban kemudian melihat ada cahaya dari ventilasi kamar mandi, yang kemudian Anak Korban menyadari bahwa cahaya tersebut berasal dari handphone dengan casing berwarna hitam dan dekat kamera terdapat warna merah. Melihat hal tersebut Anak Korban terkejut dan langsung berteriak lalu Terdakwa langsung turun dan melarikan diri. Kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi dan menelepon ibunya yaitu Saksi Zuraidah sambil menangis dan menyuruh orang tua Anak Korban untuk segera pulang. Sesampainya orang tua Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban bersama dengan warga sekitar mencari Terdakwa di sebelah rumah Anak Korban dan dan Terdakwa keluar dari rumah langsung memohon maaf kepada orang tua Anak Korban serta mengakui kesalahannya dan ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa ditemukan video rekaman Anak Korban sedang mandi dalam kondisi tanpa busana/telanjang/bugil dan kemudian orang tua Anak Korban dan warga sekitar membawa Terdakwa ke Polres Sintang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang atas nama Shilva Farisania pada tanggal 15 Januari 2021 dan ditandatangani Satuan Bakti Pekerja Sosial Viyanni Angelina, S.H., dan Atas Nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Erniati, S.Sos, M.Si, bahwa akibat yang dirasakan anak adalah Anak merasa trauma, malu, sedih, minder,

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

was-was dan porno dengan keadaan sekitarnya. Dengan kesimpulan bahwa kasus yang menimpa korban terjadi karena pelaku memanfaatkan keadaan dan adanya kesempatan yang mana saat itu keadaan sekitar sedang sepi. Orang tua korban juga sudah pergi bekerja dan korban hanya tinggal dengan adeknya yang masih kecil. Saat adanya kesempatan pelaku melihat adanya celah untuk melakukan perekaman video korban yang tengah mandi melalui ventilasi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Nomor: 688/UN22.4/TU/2021 tanggal 03 Februari 2021 objek forensik Satu Unit Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI: 866342040477191/866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 Tenaga Ahli Novi Safriadi, S.T., M.T., dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dengan kesimpulan:

- Perangkat Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI: 866342040477191 / 866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 milik Frendi Juvianto Alias Feren ditemukan satu buah dokumen video yang mengandung unsur pornografi (ketelanjangan), yaitu dokumen video VID-20201224-WA0016.mp4 dengan ukuran dokumen 13.839 KB (13,5 MB) dan durasi 30 detik, yang diketahui video dimaksud berisi rekaman seorang wanita (Korban Anak Sdri. Shilva Farisania) sedang melakukan aktifitas mandi (sedang tidak menggunakan pakaian/telanjang/bugil) disebuah kamar mandi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan metadata, bahwa dokumen video VID-20201224-WA0016.mp4 dengan ukuran dokumen 13.839 KB (13,5 MB) dan durasi 30 detik diambil/dibuat pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 09:45:06 dengan menggunakan perangkat handphone. Disimpulkan bahwa video VID-20201224-WA0016.mp4 adalah perangkat handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI: 866342040477191/866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 milik Frendi Juvianto Alias Feren.
- Perangkat Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Casing Warna Hitam Kode IMEI: 866342040477191/866342040477283 Nomor Kartu SIM: 081545376369 ditemukan akun media social Whatsapp, Instagram, dan Facebook, namun tidak ditemukan aktivitas mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen video VID-20201224-WA0016.mp4 yang mengandung unsur pornografi atau ketelanjangan;

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-15/STANG/Eku.2/02/2021 tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majeis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek yang mengandung muatan pornografi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 9 Undang - Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Handphone Merek OPPO Warna Merah dengan Casing Warna Hitam dengan kode IMEI: 866342040477191 IMEI 2: 866342040477183;Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 47/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 5 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Frendi Juvianto Alias Feren tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melibatkan anak sebagai objek yang mengandung muatan pornografi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit HP merek OPPO warna merah casing warna hitam dengan IMEI 1: 8663420477191, IMEI 2: 866342040477183.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca :

- Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 47/Akta Pid B/2021/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 47/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 5 Mei 2021;
- Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 47/Pid.B/2021/PN Stg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 47/Pid.B/2021/PN Stg yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang tanggal 17 Mei 2021 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menerangkan telah diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari pemberitahuan, untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara di Pengadilan Negeri Sintang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut, ternyata tidak mengajukan memori banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan banding ini adalah adanya perbedaan pendapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Penuntut Umum, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 47/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 5 Mei 2021, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan, sedangkan Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yakni: Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Penyidikan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 5 Mei 2021 Nomor 47/Pid.B/2021/PN Stg, Berita Acara Persidangan, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan didalam pertimbangan hukum putusannya tersebut sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, baik dari aspek yang bersifat yuridis, filosofis maupun sosiologis, sehingga putusannya tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan moral keadilan masyarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, dihubungkan pula dengan hakikat / tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan juga melihat implikasi sosial kemasyarakatannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yakni: Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, dianggap telah patut dan adil setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 47/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 5 Mei 2021 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding, Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 47/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 5 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari JUMAT, tanggal 4 JUNI 2021, oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H., dan DIAH SITI BASARIAH, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 25 Mei 2021 dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **7 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KASDIN NAPITUPULU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 25 Mei 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JHON H. BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H.

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

DIAH SITI BASARIAH, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

KASDIN NAPITUPULU

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK